SKRIPSI

FASILITAS DISKONTO (*DISCOUNT WINDOWS*) SEBAGAI INSTRUMEN MONETER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

Egi Putra Setiawan

NPM. 14118104

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

FASILITAS DISKONTO (*DISCOUNT WINDOWS*) SEBAGAI INSTRUMEN MONETER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Egi Putra Setiawan

14118104

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.MH

Pembimbing II : Rina El Maza, M.S.I

Jurusan Ekonomi Syari'ah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FASILITAS DISKONTO (*DISCOUNT RATE*) SEBAGAI INSTRUMEN MONETER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nama : **EGI PUTRA SETIAWAN**

NPM : 14118104

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2018

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Nizaruddin, S.Ag.,MH.	**Rina El Maza, M.S.I**
NIP. 19740302 199903 1 001	NIP. 19840123 200912 2 005

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0088 /In.28.3 /D/ PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan judul: FASILITAS DISKONTO (DISCOUNT WINDOWS) SEBAGAI INSTRUMEN MONETER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, disusun oleh: Egi Putra Setiawan, NPM 14118104, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Rabu, 26 Desember 2018

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Nizaruddin, S.Ag, MH.	(.....)
Penguji I	: Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	(.....)
Sekertaris	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

FASILITAS DISKONTO (*STANDING FACILITIES*) SEBAGAI INSTRUMEN MONETER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ABSTRAK

Oleh:
Egi Putra Setiawan

Pemerintah memiliki peranan penting guna mensejahterakan perekonomian rakyatnya, salah satunya melalui peranan bank sentral dengan melakukan kebijakan moneter. Kebijakan ini ditempuh oleh bank sentral atau Bank Indonesia (BI) melalui beberapa instrumen, diantaranya melalui pengaturan suku bunga fasilitas diskonto pada bank-bank umum. Adapun dalam hal ini, BI menetapkan target inflasi sebagai acuan penentu tingkat suku bunga. Ketika tingkat inflasi melebihi yang ditargetkan, BI akan menaikkan suku bunga yang selanjutnya akan mengurangi kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank umum pada masyarakat, karena bank umum harus membayar suku bunga pinjaman lebih tinggi kepada bank sentral. Akibatnya, jumlah permintaan uang (kredit) pada masyarakat menjadi menurun yang selanjutnya diikuti dengan penurunan konsumsi yang berpengaruh pada penurunan tingkat inflasi. Begitupun sebaliknya, ketika kondisi ekonomi mengalami resesi karena tingkat inflasi yang sangat rendah, BI akan menurunkan tingkat suku bunga, dengan begitu penyaluran kredit kepada masyarakat akan meningkat yang selanjutnya akan menaikkan tingkat iflasi.

Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan kebijakan moneter bank sentral yakni fasilitas diskonto dalam tinjauan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini berjenis pustaka (*library*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam obyek penelitian. Selanjutnya metode yang digunakan adalah analisis kualitatif atau biasa disebut juga *content analysis* dengan motede penalaran deduktif yang menganalisis permasalahan dalam fasilitas diskonto dalam tinjauan ekonomi Islam. Adapun pengumpulan data diperoleh melalui teknik dokumentasi yang berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengenaan suku pinjaman dalam pengajuan kredit (*Lending Facility*) fasilitas diskonto tergolong dalam perbuatan riba *Nasiah*. Sementara itu, keuntungan yang diperoleh dari hasil pendepositoan dana dalam transaksi *Deposit Faclity* tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam tidak mengenal adanya suku bunga melainkan bagi hasil, mengingat suku bunga yang bersifat pasti dan kongkrit. Disamping itu, fasilitas diskonto juga tidak sesuai dengan sebagian prinsip-prinsip ekonomi Islam, diantaranya; prinsip *Illahiyah*, Keadilan, dan *Khilafah* (pemerintahan).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egi Putra Setiawan

NPM : 14118104

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Nopember 2018

Yang Menyatakan,

Egi Putra Setiawan

NPM. 14118104

MOTTO

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَو أَضْعَفاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."* (Q.S. Ali Imran: 130).

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah *Azza wa Jalla* yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Selanjutnya, peneliti persembahkan skripsi ini ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Winarti dan Bapak Joko Setiawan yang selalu memberikan kasih sayang tiada hentinya, dan mengusahakan yang terbaik, serta doa dan dukungan demi keberhasilan anak-anaknya.
2. *Syaikhina wa Murabbi ruhina*, K.H. Muhammad Syamsul Bahri dan *Ahlu baitnya*, serta *Asatidz wal Asatidzah* Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Nuban, yang selalu mendoakan santri-santrinya dan memberikan ilmu yang manfaat dan berkah.
3. Adik tercinta, Dafa Cahaya Rizkya yang selalu menghibur dan menemani sehari-hari dikala lelah, serta memberikan semangat dalam setiap langkah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan kepada *Illahi Robbi*, atas karunianya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafa'at beliau dihari kiamat kelak. Beliaulah yang membawa cahaya penerang dari jaman jahiliyah sampai sekarang ini.

Penelitian ini berjudul "Fasilitas Diskonto (*Discount Windows*) Sebagai Instrumen Moneter Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam," merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dan sekaligus menjadi penentu berakhirnya pendidikan sarjana di IAIN Metro.

Kemudian, Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Nizaruddin, S.Ag.MH dan Ibu Rina El Maza, M.S.I selaku pembimbing yang telah membimbing dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan.

5. Seluruh rekan dan rekanita seperjuangan jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2014.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan di terima dengan lapang dada.

Demikianlah penelitian ini telah selesai, Sebuah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan oleh peneliti, agar dapat menjadi koreksi peneliti untuk peningkatan yang lebih baik lagi.

Metro, 20 Nopember 2018

Peneliti

Egi Putra Setiawan
14118104

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 8
C. Tujuan dan Manfaat 8
   1. Tujuan 8
   2. Manfaat 8
      a. Manfaat Teoritis 8
      b. Manfaat Praktis 9
D. Penelitian Relevan 9
E. Metedologi Penelitian 12
   1. Jenis dan Sifat Penelitian 12
   2. Sumber Data 13

3. Teknik Pengumpulan Data 15
4. Teknik Analisisa Data 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Moneter 18
1. Pengertian Kebijakan Moneter 18
2. Tujuan Kebijakan Moneter 19
3. Instrumen Kebijakan Moneter..... 22
4. Penentuan Suku Bunga Kebijakan 25
B. Fasilitas Disconto (*Standing Facilities*) 29
1. Pengertian Fasilitas Diskonto 29
2. Instrumen Fasilitas Diskonto 32
3. Mekanisme Fasilitas Diskonto 33
C. Ekonomi Islam 44
1. Definisi Ekonomi Islam 44
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam 46
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 50
4. Karakteristik Ekonomi islam 54
5. Bunga Bank Dalam Ekonomi Islam 57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fasilitas Diskonto (*Standing Facilities*) Sebagai Instrumen Moneter 62
B. Analisis Fasilitas Diskonto (*Standing Facilities*) Sebagai Instrumen Moneter Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam..... 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Data inflasi nasional tahun 2018 27
2. Data suku bunga BI (BI 7DRR) tahun 2018 26
3. Jadwal Operasional BI-RTGS (WIB) 38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi
2. *Outline*
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui kebijakan moneter. Kebijakan ini ditempuh melalui pengendalian jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter dalam suatu negara itu dilakukan oleh bank sentral, di Indonesia itu sendiri peran tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Salah satu cara yang ditempuh BI dalam rangka operasi moneter yakni dengan pengendalian suku bunga. Suku bunga kebijakan atau biasa disebut dengan BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* yang semula bernama BI *rate*, mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.[1]

Selanjutnya, penetapan suku bunga kebijakan itu sendiri akan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N) yang diikuti dengan perkembangan suku bunga deposito dan kredit perbankan, termasuk dalam hal kredit perbankan adalah kredit likuiditas yang disediakan

[1] Penjelasan Operasi Moneter dalam www.bi.go.id diunduh pada 11 Agustus 2018

oleh Bank Indonesia yang dalam hal ini disebut dengan *lending facility* dalam fasilitas diskonto.[2]

BI berperan sebagai *Lender of The Last Resort*, yang artinya BI berperan memberikan bantuan kredit likuiditas perbankan terhadap bank-bank umum yang kekurangan dana untuk memenuhi likuiditasnya.[3] Dalam hal ini, BI menetapkan suku bunga terhadap kredit likuiditas yang diajukan oleh bank-bank umum tersebut. Suku bunga ini disebut dengan suku bunga diskonto.

Fasilitas kredit likuiditas yang diberikan oleh BI ini disebut dengan Fasilitas Diskonto, yang merupakan salah satu instrumen BI dalam rangka operasi moneter. Penetapan suku bunga diskonto itu sendiri dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan BI ini dilakukan dengan langkah menetapkan suku bunga yang tinggi ketika kondisi ekonomi yang tidak stabil, karena jumlah uang yang beredar melebihi yang ditargetkan. Sehingga mengakibatkat terjadinya kenaikan inflasi yang signifikan. Maka selanjutnya akan mengurangi bank-bank umum untuk mengajukan dana likuiditas ke BI. Sehingga tejadi penurunan jumlah kredit yang dilakukan oleh bank umum kepada masyarakat. Selanjutnya, jumlah uang yang beredar pada masyarakat akan berkurang.[4]

Kemudian, ketika kondisi ekonomi sudah kembali normal atau ekonomi mengalami resesi (kelesuan) karena tingkat inflasi yang rendah, BI akan

---

[2] Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 127.

[3] Tujuan dan Tugas BI dalam www.bi.go.id diunduh pada 11 Agustus 2018

[4] Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 33.

menurunkan tingkat suku bunga diskonto. Sehingga hal ini akan membuka peluang kepada bank-bank umum untuk meningkatkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat melalui pinjaman dana likuiditas dari BI yang kemudian diikuti dengan peningkatan jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi.[5] Tidak hanya itu, fasilitas diskonto juga melayani pendepositoan dana kepada bank-bank umum yang kelebihan dana likuiditasnya melalui fasilitas *Deposit Facility* dalam fasilitas diskonto, kemudian BI akan memberikan keuntungan suku bunga atas pendepositoan dana tersebut.[6]

Dalam dokumentasi historis kebijakan moneter Indonesia tepatnya pada tahun 1997, ternyata kebijakan melalui kenaikan suku bunga tidak selalu tepat sasaran. Karena pada saat itu tejadi kemerosotan Rupiah terus menerus, pemerintah melakukan pengetatan rupiah melalui penaikan suku bunga dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Namun ternyata kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. akibatnya masyarakat mengalami kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun. Maka terjadilah penarikan dana perbankan secara besar-besaran (*rush money*) yang menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya

[5] *Ibid.*

[6] Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia.*,139.

sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional tergocang. [7]

Pada Oktober 1997, pemerintah mengundang IMF untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia tersebut. Hingga pada tanggal 31 Oktober 1997 disetujui *Letter Of Intent* (LOI) pertama yang merupakan program pemulihan krisis *International Monetary Fund (*IMF). Pemerintah menyatakan akan menjamin pembayaran kembali kepada para deposan yang mendepositokan dananya kepada bank-bank umum.[8]

Pada tahun berikutnya yakni tahun 1998 tepat bulan Mei telah terjadi kerusuhan nasional yang memberi dampak ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar tertekan hingga Rp 16.000. Hal tersebut disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegitan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan. Hingga akhirnya pemerintah melakukan LOI yang keempat pada 25 Juni 1998, setelah LOI kedua dan ketiga tidak berhasil dilakukan sebelumnya.[9]

Sentra-sentra perdagangan yang rusak dan menurunya tingkat produksi, serta jalur distrubusi yang terganggu pada waktu itu mengakibatkan harga-harga barang menjadi naik, sedangkan jumlah uang dan kecepatan peredaran uang tetap maka akan mengakibatkan harga barang menjadi naik, sehingga terjadi inflasi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menekan jumlah uang yang beredar melalui pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga diskonto.

[7] Dokumentasi BI dalam www.bi.go.id, diunduh pada 11 Agustus 2018.
[8] Dokumentasi BI dalam www.bi.go.id, diunduh pada 11 Agustus 2018.
[9] Dokumentasi BI dalam www.bi.go.id, diunduh pada 11 Agustus 2018.

Namun, ternyata pengetatan jumlah uang yang beredar melalui penaikan suku bunga tidaklah efektif yang berimbas krisis percayaan kepada masyarakat terhadap perbankan dengan melakukan penarikan uang besar-besaran di bank-bank, karena bank tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Pengendalian moneter melalui suku bunga menimbulkan ketidakpastian, Aulia Pohan menyebutkan dalam literaturnya bahwa perkembangan suku bunga yang tidak wajar akan menggangu perkembangan perbankan. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan dalam dunia usaha yang selanjutnya akan menurunkan kegiatan produksi.[10] Peningkatan biaya produksi juga akan meningkatkan harga barang-barang yang dijual.

Sebaliknya, suku bunga yang relatif terlalu rendah dibandingkan dengan suku bunga luar negeri akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung dan mendorong pengaliran dana ke luar negeri, di mana pada negara yang menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.[11] Akibatnya uang rupiah akan berkurang, karena terekspor keluar negeri. Hal itu juga akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi, mengingat keuntungan suku bunga yang ditawarkan terlalu rendah.

Melihat fakta historis di atas dapat diketahui bahwa penaikan suku bunga perbankan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menekan *likuditas* perbankan tanpa diimbangi oleh produksi yang seimbang

---

[10]Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia.*, h. 53.
[11] *Ibid.*

akan terjadi kesenjangan ekonomi yang berakibatkan harga-harga barang menjadi naik sehingga terjadi kenaikan inflasi.

Sementara itu, dalam Ekonomi Islam pembungaan terhadap uang dilarang keras, karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Hal ini didasari atas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga dalam pinjaman tergolong riba dan bunga bank adalah salah satu bagiannya.[12]

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nur Chamid dalam literaturnya menyatakan bahwa uang adalah standar harga barang-barang, maka uang tidaklah memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri. Melainkan nilai intrinsik suatu uang tersebut ditunjukkan oleh *real existence*-nya.[13] Artinya, uang bukanlah suatu komoditi yang dapat diperjual belikan, uang tidak dapat menghasilkan keuntungan bila tidak diinvestasikan pada sektor riil. Maka dalam hal ini, pengambilan keuntungan melalui suku bunga atas pinjaman uang tidaklah diperbolehkan dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya, dalam ekonomi Islam juga tidak mengenal keuntungan suku bunga dalam investasi, melainkan bagi hasil, baik bagi kentungan maupun kerugian, ketika usaha mengalami kerugian. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menawarkan keuntungan investasi melalui suku bunga yang bersifat kongkrit dan pasti, tidaklah melihat kemungkinan apakah usaha tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian.

---

[12] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 444

[13] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 222.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berpondasi terhadap nilai-nilai ketuhanan (*illahiyah*), atau biasa disebut prinsip Ketauhidan yang merupakan fondasi ajaran Islam. Ajaran ini berprinsip bahwa segala aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi akan dipertanggung jawabkan pada Allah. Oleh karena itu manusia harus melakukan segala sesuatu sesuai syariatnya.[14] Termasuk praktik perbuatan Riba melalui suku bunga yang terjadi di dunia perbankan haruslah dihindari.

Kemudian, ekonomi Islam juga bertumpu pada prinsip Keadilan yang mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak yang mengikat kontrak haruslah saling mengungtungkan, yakni tidak ada yang terdzalimi dan mendzalimi. Misalnya saja terdapat dua orang yang melakukan akad kerja sama, di mana salah satu pihak adalah pemilik modal dan pihak lainnya yang menjalankan usaha. Maka pembagian hasil tidaklah boleh menetap seperti suku bunga yang bersifat kongkrit dan pasti. Pembagian hasil tersebut haruslah sesuai realitasnya, baik rugi maupun untung.

Selain itu, ekonomi Islam juga mengisyaratkan bahwa manusia berperan sebagai *khalifah* (pemerintahan), yang menjelaskan bahwa manusia adalah wakil Allah Swt di muka bumi ini yang berarti manusia berperan menegakkan syariat-syariat Allah di bumi ini.[15] Adapun peran *khilafah* dalam suatu negara itu dijalankan oleh pemerintah, artinya pemerintah wajib menyampaikan pesan-

---

[14] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 35.

[15] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.63.

pesan yang terkadung dalam *syariat* Islam. Misalnya saja dengan membuat kebijakan yang tidak betentangan dengan *syariat* Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang "Fasilitas Diskonto (*Standing Facilities*) Sebagai Instrumen Moneter Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pertanyaan dari penelitian ini adalah "Bagaimana Fasilitas Diskonto (*Standing Facilities*) Sebagai Instrumen Moneter Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam?"

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap Fasilitas Diskonto (*Standing Facilities)* sebagai instrument moneter.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khasanah* keilmuaan dan menambah wawasan pengetahuan bagi

masyarakat tentang Fasilitas Diskonto (*Standing Facilities*) sebagai instrumen moneter ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia (BI) dalam mengambil suatu kebijakan moneter dengan memperhatikan berbagai aspek

D. Penelitian Relevan

Pada bagian ini mengungkapkan secara sistematis tentang hasil penelitian yang terdahulu (*prior research*) mengenai persoalan yang akan dikaji.[16] Peneliti berupaya mengungkapkan keorisinilan penelitiannya dengan menunjukkan bahwa penelitiannya belum pernah diteliti sebelumnya atau memaparkan penelitian-penilitan yang memiliki kemiripan dengan masalah yang dikaji.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitan yang terkait dengan penelitan ini, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian peneliti. Tetapi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti.

Penelitian Agus Dwi Setiyabudi yang berjudul "Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan BI *Rate* Terhadap Pembiyaan *Mudharabah* Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2013-2016)," skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan

[16] Zuhari, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 39

Kalijaga tahun 2017. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa tingkat bagi hasil dan BI *rate* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiyaan *mudharabah* BUS dan UUS di Indonesia. Dari hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menunjukkan bahwa variabel nisbah bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan variabel BI *rate* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiyaan.[17]

Lebih lanjutnya, jika nisbah bagi hasil yang diberikan bank syariah penyedia pembiyaan rendah maka pembiyaan akan cenderung naik begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kenaikan BI *rate* menunjukkan adanya kemungkinan pembiyaan *mudharabah* naik, namun dengan kemungkinan yang kecil karena profitabilitas t statistiknya yang sangat besar.[18]

Peneliti skripsi, Nur Lailatul Fatmawati yang berjudul "Pengaruh BI Rate dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiyaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2015" alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat bagi hasil Bank Syariah Mandiri yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2008-2015. Dalam hal ini BI rate sebagai variabel eksternal sedangkan variabel internalnya yaitu CAR, ROA, dan FDR, dengan metode analilis regresi linier berganda. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel BI rate dan ROA berpengaruh positif dan

---

[17]Agus Dwi Setiyabudi, *Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Pembiyaan Mudharabah Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2013-2016),* (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

[18] *Ibid.*

signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Artinya, ketika suku bunga naik maka pembiayaan akan mengalami kenaikan karena nasabah akan lebih memilih perbankan syariah dengan bagi hasil yang rendah dari bunga yang ditawarkan bank konvensional.[19]

Penelitian Firdaus Nurlan, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar tahun 2014 yang berjudul "Pengaruh BI *Rate* Terhadap Perkembangan Pembiayaan Produktif Pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makasar." Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BI *rate* berhubungan negatif dan signifikan terhadap pembiayaan produktif PT BNI Syari'ah Makassar dengan presentasi 12% dipengaruhi BI *rate,* artinya setiap penambahan tingkat BI *rate* akan mengakibatkan penurunan margin *murabahah.*[20]

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas membuktikan bahwa penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Hanya sedikit memiliki kemiripan, ketiga penelitian tersebut membahas BI *rate* dan pengaruhnya yang dalam hal ini terdapat keterkaitan dengan suku bunga pinjaman yang peneliti sedang lakukan. Karena BI *rate* merupakan acuan suku bunga diskonto. Namun peneliti lebih menitiberatkan pada sudut pandang ekonomi Islam pada suku bunga fasilitas diskonto.

---

[19] Nur Lailatul Fatmawati, *Pengaruh BI Rate dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Tingkat Bagi Hasil Pembiyaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2015*, (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

[20] Firdaus Nurlan, *Pengaruh BI Rate Terhadap Perkembangan Pembiayaan Produktif Pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makasar*, (UIN Alauddin, 2014).

E. Metedologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Karena berbagai informasi yang diperoleh terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan. Menurut Mardalis menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui material-material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada dasarnya data yang diperoleh melalui penelitian pustaka ini dapat dijadikan landasan dalam penelitian karya ilmiah.[21]

Dalam penelitian ini data yang diperoleh didapat tidak secara langsung pada masyarakat, tetapi melalui buku-buku, dokumen, dan majalah yang kesemuanya itu terkait dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk membuat untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat,

---

[21] Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h.28

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[22] Sedangkan penelitian kualitatif itu sendiri menurut Bogdan dan Taylor Moleong sebagaimana dikutip oleh Suraya Murcitaningrum menyebutkan bahwa metedologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Lebih lanjutnya, beliau menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana.[23]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam fasilitas diskonto sebagai instrumen kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif ekonomi Islam.

2. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan sumber perolehannya, sumber data dibagi menjadi tiga jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, serta sumber data tersier. Adapun sumber data primer itu sendiri adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh perorangan langsung ataupun organisasi dari objeknya.[24]

---

[22] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 40.

[23] Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metedologi Penelitian Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h. 24.

[24]Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.101-102.

Selanjutnya, Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua.[25] Lebih lanjutnya, data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dan sudah dikumpulkan dan dikelola pihak lain yang biasanya sudah dipublikasikan.[26] Sementara itu, sumber data tersier adalah data penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.[27]

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan yakni penelitian kepustakaan maka peneliti menggunakan sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi tiga meliputi; data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Sumber data tersebut berupa literatur-literatur yang membahas mengenai fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter. Buku-buku yang membahas mengenai fasilitas diskonto diantaranya; buku yang dikeluarkan oleh Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia yang berjudul *Pengantar Kebanksentralan*, Ascarya dengan judul bukunya *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*, Aulia Pohan dengan judul bukunya *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* dan *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. *website* Bank Indonesia, www.bi.go.id, Sadono Sukirno dengan judul bukunya Makro Ekonomi, regulasi mengenai fasilitas diskonto dalam

[25] Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metedologi Penelitian Ekonomi Islam.*, h. 21.
[26] Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan* Laporannya)., h.102.
[27] Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metedologi Penelitian Ekonomi Islam.*, h. 21

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*, literatur I. Wayan Sudirman yang berjudul *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibukukan dalam bukunya yang berjudul *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, dan Ghufron A. Mas'adi dengan judul bukunya *Fiqh Mumamlah Kontekstual*.

b. Data Sekunder

Literatur dalam data sekunder diantaranya yaitu; buku yang dikeluarkan oleh *International Shari'a Research Academy for Islamic Finance* (ISRA) yang berjudul Sistem Keuangan Islam: Prinsip,dan Operasi, Ahmad Wardi Muslich dengan judul bukunya *Fiqh Muamalat*, literatur yang berjudul *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter, dan bukunya Adiwarman Karim dengan judulnya Ekonomi Makro Islam dan Ekonomi Mikro Islam,

c. Data Tersier

Data tersebut meliputi literatur-literatur sebagai berikut, yaitu; *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis* yang disusun oleh tim Prima Pens, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara pengumpulan sebuah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode

tersebut meliputi metode; wawancara, angket, pengamatan, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).[28] Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah motede dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data berupa buku-buku relavan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Dalam suatu literatur disebutkan bahwa teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[29] Teknik pengumpulan data metode dokumentasi merupakan metode pokok dalam penelitian pustaka, karena sumber data diperoleh dari perpustakaan yang terdapat buku-buku yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data meliputi data hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, penyusunan ke dalam pola, penyeleksian data yang

[28] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 138.

[29] Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya).*, h. 152.

penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.[30]

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif atau biasa disebut juga *content analysis* (analisis isi), yakni teknik penyelidikan data yang dilakukan secara obyektif, sistematis, dan generalisasi guna mendapatkan data yang deskriptif.[31] Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan gambaran dan detail-detail mengenai konsep fasilitas diskonto sebagai instrumen kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan analisis data tersebut diketahui bahwa pengendalian moneter menggunakan instrumen fasilitas diskonto itu melalui pengaturan tingkat suku bunga. Selanjutnya, juga diketahui bahwa dalam ekonomi Islam menyebutkan bahwa bunga bank termasuk dalam perbuatan riba, perbuatan riba sama halnya mencederai prinsip ketauhidan dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya, metode berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yakni suatu penalaran yang berangkat terhadap pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum dengan menganalisisnya ke dalam persoalan khusus.[32] Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran terhadap masalah fasilitas diskonto sebagai instrumen kebijakan moneter ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

---

[30] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah).*, h. 219.

[31] Burhan Mungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 283.

[32] Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal.,* h.20.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Moneter

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Dalam kamus ekonomi kebijakan moneter atau *Monetary Policy* disebut sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran bagi rakyat.[1]

Secara terminologi kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran monter, guna mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam substansinya terhadap perekonomian adalah untuk mewujudkan stabilitas ekonomi makro yang dicerminkan oleh beberapa aspek diantaranya; stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan *output* riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia.[2]

---

[1] Tim Prima Pens, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2015), h. 376.

[2] Veithzal Rivai *et.al, Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 73.

Sementara itu, I Wayan Sudirman mendefinisikan kebijakan moneter adalah kebijakan dengan mengubah-ubah jumlah uang yang beredar atau suku bunga uang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi yang selanjutnya diikuti dengan peningkatan ekonomi.[3]

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui beberapa instrumen BI guna tercapainya stabilitas ekonomi.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan kebijakan moneter diartikan sebagai sasaran yang hendak dicapai melalui kebijakan moneter. Pada dasarnya tujuan atau target yang hendak dicapai dalam kebijakan moneter meliputi; stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Stabilitas harga dan neraca pembayaran merupakan sarana pendukung untuk tercapainya sasaran akhir dari kebijakan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat.[4]

Sementara itu, Nopirin dalam literaturnya "Ekonomi Moneter" mengatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan moneter adalah kestabilan ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga,

---

[3] I. Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2.

[4] Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 40.

serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.[5] Pada dasarnya Kedua teori di atas yang menyebutkan mengenai tujuan kebijakan moneter memiliki hubungan yang saling berkaitan. Tujuan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kestabilan ekonomi. Begitupun sebaliknya, kestabilan ekonomi dapat membawa kesejahteraan pada masyarakat.

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia menyebutkan bahwa tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro yang dicerminkan dengan stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan *output riil* (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia.[6] Stabilitas ekonomi makro merupakan kestabilan ekonomi yang komprehensif, yang selanjutnya juga akan mempengaruhi unit perekonomian terkecil (mikro ekonomi).

Selanjutnya, dalam undang-undang No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia yang dikutip oleh I Wayan Sudirman disebutkan bahwa tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal itu dilakukan dengan cara mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yang selanjutnya akan memengaruhi harga barang dan jasa. Perubahan harga akan mempengaruhi produksi yang kemudian mempengaruhi pendapatan masyarakat. Melalui langkah-langkah

---

[5] Nopirin, *Ekonomi Moneter I,* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1992), h. 45.

[6] Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 61

tersebut diharapkan pengaruhnya dapat meningkatkan perekonomian nasional.[7] Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga akan menggangu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan menetapkan jumlah uang yang beredar yang sangat rendah akan menciptakan kelesuan ekonomi.[8] Jadi, jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan *real existence*-nya, yakni haruslah berimbang dengan ukuran barang yang ada, mengingat fungsi uang tersebut sebagai ukuran harga.

Berdasarkan pemaparan berbagai pendapat mengenai tujuan dari kebijakan moneter maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar terjadi kestabilan yang selanjutnya akan mempengaruhi beberapa variabel diantaranya; stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi melalui daya produksi dan kesempatan kerja, serta stabilitas neraca pembayaran baik dalam negeri maupun internasional.

Jumlah uang yang beredar terlalu banyak dapat mengakibatkan peningkatan suku bunga yang selanjutnya terjadi penurunan produksi karena peningkatan suku bunga akan berdampak menurunkan modal produksi sehingga terjadi penurunan kesempatan kerja, jumlah barang yang sedikit akan memicu kenaikan harga barang-barang. Begitupun sebaliknya, jumlah uang yang beredar yang terlalu sedikit akan menyebabkan kelesuan

[7] I. Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*., h. 67
[8] *Ibid.*

ekonomi (resesi) yang berdampak juga terhadap minimnya minat produksi karena minimnya investasi. Sehingga terjadi penurunan kesempatan kerja.

3. Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen diartikan sebagai alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.[9] Jadi instrumen kebijakan moneter adalah suatu alat yang digunakan dalam menjalankan kebijakan moneter. Menurut Adiwarman Bank sentral dalam melaksanakan kebijakannya memiliki empat macam instrumen (alat) utama yaitu:

1) Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*) atau OMO yang memengaruhi jumlah uang yang beredar;
2) Tingkat diskonto (*Discount Rate*) atau fasilitas diskonto yang memengaruhi biaya uang;
3) Ketentuan cadangan minimum (*Reserve Requirement*) atau RR yang memengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan (tidak boleh disalurkan sebagai kredit) oleh bank;
4) Himbauan moral (*Moral Suasion*) yang memengaruhi tindak-tanduk para bankir dan manajer senior institusi-institusi finansial dalam kegiatan operasional keseharian bisnisnya agar searah dengan kepentingan publik/pemerintah.[10]

Melalui operasi pasar modal dengan menjual surat berharga berarti bank sentral ingin menyerap jumlah uang yang beredar, atau sebaliknya dengan membeli kembali surat berharganya yang telah dijual berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar. Adapun fasilitas diskonto dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku pinjaman likuiditas bank-bank umum kepada bank sentral.

---

[9] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 449.

[10] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 217-218.

Selanjutnya, bank sentral juga dapat menentukan cadangan wajib minimum yang wajib disimpan oleh bank-bank umum, ketika bank sentral ingin menekan moneter maka bank sentral akan menaikkan tingkat cadangan wajib minimum, misalnya dari 20% menjadi 25%.

Kemudian, himbauan moral digunakan sebagai instrumen dengan cara meyakinkan para bankir agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada jangka pendek. Misalnya saja saat terjadi inflasi, bank sentral dapat menyarankan kepada para bankir untuk mengurangi pemberian kreditnya.

Nopirin juga menyebutkan tentang instrumen kebijakan moneter dalam literaturnya yang hampir serupa dengan pendapat sebelumnya, menurutnya instrumen kebijakan moneter yang dipakai bank sentral terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Instrumen yang umum, meliputi politik pasar terbuka (*open market*), politik cadangan minimum (*reserves requirements*) dan politik diskonto (*discount policy*);
2) Instrument yang selektif, meliputi *margin requirements*, pembatasan/penentuan tingkat bunga, yang kesemuanya untuk mempengaruhi alokasi kredit untuk sektor-sektor ekonomi tertentu;
3) Instrumen *moral suasion* atau *open mount policy*.
4) Instrumen lainnya, meliputi; penentuan tingkat bunga, pengaturan sistem perbankan serta devaluasi.[11]

Mengenai instrumen yang umum digunakan dalam kebijakan moneter meliputi; pasar terbuka, fasilitas diskonto dan politik cadangan minimum telah dijelaskan sebelumnya. Adapun instrumen selektif yakni *Margin*

[11] Nopirin, *Ekonomi Moneter I.*, h.45-46

Requirenment adalah instrumen yang digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan pembelian surat berharga yang mengarah pada tujuan spekulatif, dengan cara menetapkan jumlah minimum kas *down payment* (uang muka) untuk transaksi surat berharga.[12] Misalnya saja ditentukan *margin requirement* 70% dalam pembelian surat berharga, maka 70% harus dibayar dan sisanya 30% boleh dipinjam dari bank. Adapun mengenai instrumen himbauan moral telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu, lembaga penelitian internasional yang disebut *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)* menyebutkan bahwa hanya ada tiga instrumen dasar kebijakan moneter yakni; Giro wajib minimum, tingkat diskonto dan Operasi Pasar Terbuka.[13] Kemudian, dalam literatur BI itu sendiri mengenai operasi moneter membagi instrumen moneter menjadi dua bagian, yakni Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Facilities.* [14]

Berdasarkan berbagai literatur mengenai instrumen kebijakan moneter yang peneliti baca, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pokok dari kebijakan moneter antara lain adalah sebagai berikut:

1) Penentuan Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement*), merupakan kebijakan bank sentral melalui pengaturan cadangan yang wajib disimpan oleh bank umum. Bank sentral pada umumnya

---

[12] *Ibid.*, h. 47

[13] ISRA, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 115-116.

[14] Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, *Pengantar Kebanksentralan.*, h. 132.

menentukan jumlah rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Apabila bank sentral ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menaikkan angka rasio cadangan wajib, dan sebaliknya untuk mengekspansi uang maka bank sentral akan menurunkan angka rasio cadangan wajib

2) Operasi Pasar Terbuka (OPT), merupakan kebijakan bank sentral yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh bank sentral itu sendiri dalam rangka operasi kebijakan moneter. Jika bank sentral ingin menambah jumlah uang (*suplay)* yang beredar, maka bank sentral akan membeli surat berharga atau obligasi tersebut. Begitupun sebaliknya, jika bank sentral hendak menurunkan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menjual surat berharga atau obligasi tersebut.

3) Fasilitas Diskonto, merupakan sebuah fasilitas penyedian dana likuiditas (kredit) maupun penyimpanan dana (deposito) dari Bank Indonesia kepada bank-bank umum dengan penggunaan suku bunga diskonto terhadap kredit maupun deposito dalam rangka operasi kebijakan moneter.

4. Penentuan Suku Bunga Kebijakan

Dalam menjalankan kebijakan moneter BI menetapkan tingkat suku bunga. Adapun suku bunga ini disebut BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate (*BI 7DRR) baik dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT) maupun dalam *Standing*

Facilities. Penentuan tingkat suku bunga tersebut haruslah berimbang, tingkat suku bunga yang tinggi ataupun terlalu rendah akan membawa kesenjangan ekonomi.

Penetapan suku bunga menimbulkan ketidakpastian, ketika BI menetapkan suku bunga yang rendah dalam rangka mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, akan berdampak juga mengurangi minat investor untuk berinvestasi, bahkan investor yang sudah berinvestasi dapat mencabut investasinya, karena tingkat suku bunga yang terlalu rendah juga akan menawarkan keuntungan investasi yang rendah. Begitupun sebaliknya, ketika BI menaikkan suku bunga yang tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan aktivitas riil dapat mengakibatkan harga bahan baku produksi menjadi naik. Akibatnya terjadilah pengurangan tenaga kerja perusahaan, karena gaji karyawan juga akan naik. Maka selanjutnya adalah terjadi kenaikan inflasi.

Menanggapi hal tersebut, BI berusaha mencari titik tengah yakni dengan menetapkan taget inflasi yang harus dicapai dengan berkoordinasi dengan pemerintah yakni menteri keuangan. Berikut ini untuk target inflasi dalam tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2016, 2017, dan 2018 adalah masing-masing sebesar 4%, 4%, dan 3,5%.[15] Artinya, tingkat inflasi pada masing-masing tahun tersebut tidak boleh melebihi angka yang ditargetkan. Lebih jelasnya, pada tahun 2018 pemerintah menargetkan tingkat inflasi sebesar

[15] Penjelasan BI dan Inflasi dalam www.bi.go.id diunduh pada 8 Oktober 2018.

3,5 %, itu artinya tingkat inflasi setiap bulan yang terjadi di tahun tersebut tidak boleh melebih target yang ditetapkan.

Berikut merupakan data tingkat inflasi pada tahun 2018, yang dihitung sampai bulan terakhir yakni September adalah sebagai berikut[16]:

Tabel 1.1

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
September 2018	2.88 %
Agustus 2018	3.20 %
Juli 2018	3.18 %
Juni 2018	3.12 %
Mei 2018	3.23 %
April 2018	3.41 %
Maret 2018	3.40 %
Februari 2018	3.18 %
Januari 2018	3.25 %

Sementara itu, suku bunga dan inflasi adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, karena suku bunga digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol tingkat inflasi. Suku bunga diperumpakan seperti halnya harga barang-barang yang harganya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan barang tersebut, maka dalam hal ini suku bunga adalah harga uang.

Adapun penetapan tingkat suku bunga tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1) Penawaran dan permintaan uang, dan
2) Besarnya arus uang yang beredar secara nyata dalam kegiatan ekonomi.[17]

[16] Data Inflasi dalam www.bi.go.id diunduh pada 11 Oktober 2018.

[17] Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 190.

Ketika suku bunga rendah, akan meningkatkan peminjaman uang yang kemudian diikuti dengan jumlah uang yang beredar. Akibatnya konsumsi bertambah, perekonomian naik dan efek lanjutannya adalah naiknya inflasi. Begitu sebaliknya, jika suku bunga tinggi, peminjaman uang juga akan sedikit. Akibatnya orang-orang lebih memilih untuk menabung, daripada membelanjakan uangnya yang kemudian terjadilah penurunan konsumsi yang juga diikuti penurunan inflasi.

Berikut merupakan data penetapan suku yang dilakukan oleh BI setiap bulannya pada tahun 2018 yang ditetapkan sampai bulan terakhir yakni September adalah sebagai berikut[18]:

Tabel 1.2

Bulan Tahun	BI 7-*Day*
27 September 2018	5.75 %
15 Agustus 2018	5.50 %
19 Juli 2018	5.25 %
29 Juni 2018	5.25 %
30 Mei 2018	4.75 %
17 Mei 2018	4.50 %
19 April 2018	4.25 %
22 Maret 2018	4.25 %
15 Februari 2018	4.25 %
18 Januari 2018	4.25 %

Dari perbandingan dua tabel di atas, dapat kita analisis misalnya saja pada bulan Agustus dan September diketahui tingkat suku bunga yang

[18] Data BI 7-Day *Repo Rate* dalam www.bi.go.id diunduh pada 11 Oktober 2018.

ditetapkan yaitu sebesar 5,50% dan 5,75% menghasilkan tingkat inflasi 3,20% dan 2,88%. Telah diketahui dari dua bulan tersebut suku bunga tertinggi berada pada bulan September sebesar 5,75% yang dikuti tingkat inflasi sebesar 2,88%, lebih rendah daripada tingkat sebelumnya. Artinya, peningkatan suku bunga akan berdampak penurunan tingkat inflasi.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas mengenai penentuan tingkat suku bunga maka dapat diketahui bahwa dalam menentukan tingkat suku bunga harus memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi suatu negara tersebut, apakah kondisi perekonomian tersebut sedang mengalami kelesuan (resesi) atau kenaikan yang tidak stabil dengan indikator tingkat inflasi, dimana tingkat inflasi mencerminkan kestabilan antara harga-harga barang dan jumlah uang yang beredar.

B. Fasilitas Diskonto (*Standing Facilities*)

1. Pengertian Fasilitas Diskonto

Fasilitas Diskonto merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia (BI). Dalam literatur kamus ekonomi, dijelaskan bahwa *Discount Rate* adalah suku bunga yang harus dibayar bank-bank anggotanya jika meminjam uang dari bank sentral.[19]

Dalam pengertian instrumen kebijakan moneter, fasilitas diskonto diartikan sebagai pengaturan moneter melalui pengaturan suku bunga kredit

[19] Tim Prima Pens, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2015), h. 196-197.

likuiditas bank sentral yang diberikan kepada bank-bank umum yang kekurangan likuiditas. Apabila bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar maka bank sentral akan menaikkan suku bunga diskonto yang selanjutnya akan mengurangi pinjaman likuiditas bank-bank umum kepada bank sentral. Akibatnya bank-bank umum akan mengurangi pemberian kreditnya kepada masyarakat yang kemudian diikuti dengan pengurangan jumlah uang yang beredar. Begitupun sebaliknya, apabila bank sentral menetapkan diskonto lebih rendah bank-bank akan meningkatkan permintaan kredit ke bank sentral untuk disalurkan lebih lanjut dalam bentuk pinjaman kredit, sehingga jumlah uang yang beredar akan meningkat.[20]

I Wayan Sudirman dalam literaturnya menjelaskan bahwa fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan/atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan memengaruhi permintaan kredit dari bank.[21] Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas diskonto tidak hanya dalam bentuk kredit saja melainkan juga terdapat dalam bentuk deposito.

Namun, fasilitas diskonto dalam bentuk deposito adalah fasilitas yang bersifat pasif yang berarti inisiatif simpanan berada pada peserta pasar dan

[20] Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 33.

[21] I. Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal.*, h. 107.

berapapun jumlah yang akan disimpan harus diterima oleh bank sentral.[22] Artinya bank sentral tidak berorientasi terhadap penyerapan uang, namun bank sentral bersedia untuk menampung dana bank-bank yang kelebihan likuiditas.

Sementara itu, dalam literatur mengenai kebanksentralan karya Ascarya yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia menyebutkan bahwa fasilitas diskonto disebut juga dengan *Standing Facilities* atau koridor suku bunga.[23]

Lebih lanjutnya dalam literatur kebanksentralan menjelaskan bahwa Fasilitas diskonto (*Standing Facilities*) adalah suatu kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.[24]

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa fasilitas diskonto adalah instrumen kebijakan moneter dalam bentuk fasilitas pinjaman likuiditas BI kepada bank-bank umum yang kekurangan likuiditas, ataupun simpanan jangka pendek dalam bentuk deposito terhadap bank-bank yang kelebihan likuiditasnya. Namun fasilitas diskonto dalam bentuk deposito ini inisiatifnya berada pada peserta pasar bukan pada BI, karena tidak ada tempat lain untuk menampung kelebihan likuiditasnya dalam jangka pendek sehingga harus disimpan pada BI.

---

[22] *Ibid.*, h. 116.

[23] Ascarya, *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter,* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002), no. 3, h. 23.

[24] Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia., h. 139.

Lebih lanjutnya, BI menggunakan fasilitas sebagai kebijakan moneter dengan pengaturan tingkat suku bunga diskonto tersebut. Ketika BI ingin mengatasi inflasi dengan cara pengurangan jumlah uang yang beredar, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto yang selanjutnya akan mengurangi keinginan bank-bank umum untuk meminjam likuiditas ke BI karena pembayaran suku bunga yang tinggi. Akibatnya, kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum menjadi berkurang. Sehingga uang yang beredar pada masyarakat juga menjadi berkurang.

Kemudian ketika kondisi ekonomi sedang mengalami kelesuan (*resesi*) karena minimnya aktivitas produksi, BI akan menurunkan tingkat suku bunga agar bank-bank umum meningkatkan penyaluran kreditnya dengan bantuan dana likuiditas dari BI, yang selanjutnya jumlah uang yang beredar dimasyarakat menjadi bertambah. Kemudahan mendapatkan dana kredit ini diinisiatif guna meningkatkan tingkat produksi.

2. Instrumen Fasilitas Diskonto

Dalam praktiknya, kredit fasilitas diskonto melalui bank sentral dilakukan dengan jaminan surat berharga.[25] Sadono Sukirno menyebutkan bahwa kategori surat berharga dalam fasilitas diskonto adalah surat berharga yang mudah tunai, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank-bank umum yang memperdagangkan surat berharganya tersebut kepada bank sentral disebut dengan mendiskontokan surat-surat berharganya.[26]

---

[25] I. Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*., h. 107.

[26] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 312.

Dalam regulasi Bank Indonesia disebutkan bahwa surat-surat berharga dalam *lending facility* diantaranya yaitu; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara. Adapun dalam *deposity facility* dilakukan tanpa penerbitan surat berharga.[27]

Selanjutnya, SBI diartikan sebagai surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Adapun SDBI merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank Umum Konvensional. Sementara itu, Surat Berharga Negara disebut sebagai surat utang negara.[28]

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai instrumen yang digunakan dalam fasilitas diskonto Bank Indonesia dapat diketahui bahwa dalam fasilitas pinjaman likuiditas (*lending facility*) menggunakan surat berharga yang meliputi; Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara. Sedangkan fasilitas dalam bentuk deposito (*deposity facility*) tanpa harus disertai dengan jaminan surat berharga.

3. Mekanisme Fasilitas Diskonto

Transaksi fasilitas diskonto (*standing facilities*) terdiri atas pinjaman kredit (*lending facility*) dan simpanan deposito (*deposit facility*). Peserta

---

[27] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 6 ayat 1.

[28] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 1 Ketentuan Umum.

standing facilities konvensional terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta operasi moneter konvensional.[29]

Adapun mengenai pendaftaran sebagai peserta *standing facilities* terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter pada Bab V Pasal 53 disebutkan bahwa:

(1) Pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2) Untuk memperoleh izin sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi peserta menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter.
(3) Untuk memperoleh izin sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi lembaga perantara menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter.[30]

Jadi bank-bank umum yang ingin menjadi peserta *standing facilities* harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke BI dengan menyertakan dokumen pendukung persyaratan pendaftaran. Kemudian, setelah BUK resmi menjadi peserta *standing facilities,* barulah dapat melakukan transaksi *lending facility* (kredit) maupun *deposit facility* (simpanan deposito).

Transaksi ini dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh BI, yakni Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP).[31] Selain itu, BI juga menentukan jadwal transaksi tersebut (*windows time*).

---

[29] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 1 Ketentuan Umum.

[30] Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter Pasal 53.

[31] Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/36/DPM Tentang Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform.*

a. Pengajuan kredit (*lending facility*)

pengajuan kredit (*lending facility*) dilakukan melalui mekanisme *repurchase agreement* (*repo*) yang berarti peserta kredit wajib membeli kembali surat berharganya yang dijual dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.[32] Sebelum melakuan transaksi *lending facility* maka BI mengumumkan kebijakannya ini dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* pada BAB IV Pasal 19 disebutkan bahwa:

(1) Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time.*
(2) *Window time* transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* adalah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.[33]

Selanjutnya isi pengumuman tersebut dijelaskan pada pasal 20 yang menyatakan bahwa:

(1) Pengumuman rencana transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memuat informasi:
    a. sarana transaksi;
    b. *window time*;
    c. jangka waktu *repo;*
    d. *repo rate*, tingkat Biaya *Repo* SBIS atau Margin *Repo* SBSN;
    e. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
    f. informasi lainnya.
(2) Dalam hal terdapat perubahan:
    a. *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau

[32] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 5 ayat 1.

[33] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 19 ayat 1.

b. *repo rate*, tingkat Biaya *Repo* SBIS atau Margin *Repo* SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank Indonesia mengumumkan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum *window time.*[34]

Kemudian setelah adanya pengumunan tersebut, peserta *lending facility* dapat mengajukan kredit sesuai dengan ketentuan pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Peserta *Standing Facilities* mengajukan transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam *window time* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(2) Pengajuan transaksi *Lending Facility* dan *Financing Facility* dilakukan dengan mencantumkan nilai nominal, jenis, dan seri surat berharga yang di-*repo*-kan.[35]

Setelah peserta *standing facilities* mengajukan pengajuan kredit (*lending*) melalui sistem BI-ETP, BI akan mengumumkan hasil persetujuan tersebut setelah *windows time* ditutup. Adapun hasil pengumuman tersebut terdapat pada pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut:

a. secara individual kepada Peserta *Standing Facilities* Konvensional, berupa:
   1. nilai transaksi yang diterima;
   2. nilai nominal;
   3. *repo rate;*
   4. nilai bunga *repo*; dan/atau
   5. informasi lainnya; dan
b. secara keseluruhan, berupa:
   1. nilai nominal yang diterima;
   2. *repo rate;* dan/atau

[34] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 20 ayat 1.
[35] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 21 ayat 1.

3. informasi lainnya.[36]

Keluarnya pengumuman dari BI tersebut menandakan bahwa pengajuan transaksi tersebut telah disetujui oleh BI. Langkah berikutnya adalah kewajiban Setelmen oleh peserta *standing facilities* kepada BI. Adapun pengertian setelmen itu sendiri adalah sistem penyelesaian transaksi melalui Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan Sistem Kliring Nasional (SKN). [37]

Selanjutnya, BI-RTGS itu sendiri merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Sedangkan BI-SSSS merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik. Dalam kegiatan setelmen, BI-SSSS terhubung langsung dengan BI-RTGS secara *seamless*. Sementara SKN merupakan sistem kliring antarbank untuk alat pembayaran cek, Bilyet Giro, nota debet lainnya dan transfer kredit antar bank.[38]

Kewajiban setelmen itu sendiri terdiri dari dua langkah, yakni setelmen *first leg* yang merupakan pencairan dana kredit dan pendebitan rekening surat berharga. Hal ini terdapat dalam pasal 28 yang menyatakan bahwa:

---

[36] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 24.

[37] Penjelasan Sistem Setelmen dalam www.bi.go.id diunduh pada 28 Oktober 2018.

[38] Penjelasan Sistem Setelmen dalam www.bi.go.id diunduh pada 28 Oktober 2018.

(1) Setelmen surat berharga dilakukan dengan mendebit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal dari surat berharga yang di-*repo*-kan.
(2) Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *first leg*.
(3) Perhitungan nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.[39]

Pendebitan surat berharga ini dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh BI (BI-ETP), yakni sistem BI-SSSS , seperti yang telah dijelaskan di atas. Kewajiban setelmen *first leg* dilakukan pada awal persiapan tutup sistem (*Pre Cut Off*) BI-RTGS.[40] Berikut merupakan jadwal operasional BI-RTGS (WIB):[41]

JADWAL OPERASIONAL BI-RTGS (WIB)		
1.	Buka Sistem RTGS *Central Computer* (*Open* RCC)	06:30
2.	Waktu Transfer Berdasarkan Transaksi	
	a. Transaksi Bank untuk Penarikan dan Penyetoran Uang Tunai	06:30 - 11:00
	b. Pelimpahan Setoran Penerimaan Negara untuk Kantor Pembendaharaan Penerimaan Negara (KPPN)	06:30 - 16:30
	c. Transaksi Bank atas nama Nasabah	06.30 - 16.30
	d. Transfer Antar Bank	06:30 - 17:00

[39] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 28.
[40] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 27 Ayat 1.
[41] Jadwal Operasional BI-RTGS dalam www.bi.go.id diunduh pada 04 Januari 2019.

	e. Pengiriman Hasil Kliring oleh BI (Clearing Interface)	11:00 - 16:30
	f. Penyelesaian Akhir Transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT) Bank Sentral	06:30 - 17:00
	g. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (Inter Bank Cover Position)	17:00 - 18:00
	h. Transaksi Bank Indonesia (BI Cover Position)	18:00 - 19:00
3.	Informasi menjelang Tutup Sistem (Cut Off Warning)	17.00
4.	Persiapan Tutup Sistem (Pre Cut Off)	18.00
5.	Tutup Sistem (Cut Off Time)	19.00

Selanjutnya, setelmen berikutnya disebut dengan setelmen *second leg* yang dijelaskan pada pasal 30 yang berbunyi:

(1) Setelmen Dana dilakukan dengan cara mendebit Rekening Giro rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*.
(2) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal surat berharga yang diagunkan dan/atau di-*repo*-kan.
(3) Perhitungan nilai setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.[42]

Setelmen ini merupakan langkah terakhir yakni pelunasan pembiayan kredit, yang dilakukan dengan mendebet dana pada

[42] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 28.

rekening giro rupiah dan mengkredit rekening surat berharga pada BI. Kewajiban setelmen ini dapat dilakukan sejak sistem BI-RTGSS dibuka sampai sebelum periode *cut off warning*.[43]

b. Simpanan Deposito (*Deposit Facility*)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa simpanan deposito oleh bank-bank umum dilakukan tanpa disertai jaminan surat berharga. Dalam regulasi BI mengenai *standing facilities* menyebutkan bahwa transaksi deposito (*deposit facility*) dilakukan dengan cara penempatan dana rupiah oleh peserta *standing facilities* secara berjangka di BI.[44]

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa fasilitas diskonto dalam bentuk deposito adalah fasilitas yang bersifat pasif, artinya inisiatif untuk mendepositokan dananya berada pada peserta *standing facilities.* Namun tidak serta merta bank umum langsung dapat mendepositokan kelebihan likuiditasnya, melainkan hanya bank-bank umum yang menjadi peserta *standing facilities.* Disamping itu, BI juga menetapkan waktunya kapan transaksi itu bisa dilakukan yang disebut *windows time*.

Adapun langkah yang pertama BI mengumumkan terlebih dahulu tentang fasilitas ini kepada peserta *standing facilities*, hal ini disebutkan dalam peraturan yang sama sebelumnya yakni Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities*

---

[43] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 31 ayat 1.

[44] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 42 ayat 1.

pada BAB V yang menjelaskan tentang *Deposit Facility*, pada pasal 45 disebutkan bahwa:

(1) Bank Indonesia mengumumkan rencana pelaksanaan transaksi *Deposit Facility* melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time.*
(2) *Window time* transaksi *Deposit Facility* adalah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.[45]

Pengumuman tersebut dapat dilihat melalui sistem elektronik BI-ETP bagi BUK yang telah terdaftar menjadi peserta *Standing Ficilities*. Isi pengumuman BI tersebut dijelaskan dalam pasal selanjutnya, pasal 46 yang berisi :

(1) Pengumuman rencana transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat informasi:
    a. sarana transaksi;
    b. *window time*;
    c. jangka waktu;
    d. tingkat diskonto atau tingkat imbalan;
    e. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
    f. informasi lainnya.
(2) Dalam hal terdapat perubahan:
    a. *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
    b. tingkat diskonto atau tingkat imbalan transaksi *Deposit Facility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank Indonesia mengumumkan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum *window time.*[46]

Pengumuman ini merupakan ketentuan dan tingkat imbalan (suku bunga diskonto) yang ditawarkan oleh BI yang akan diterima dari hasil

[45] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 45 ayat 1.
[46] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 46 ayat 1.

pendepositoan dana dalam transaksi *lending facility*, dan jangka waktu secara umum yang diberikan oleh BI.

Setelah BI mengumumkan waktu (*windows time*) pembukaan simpanan deposito, maka selanjutnya peserta *standing facilities* yang kelebihan likuiditas dapat mengajukan simpanan ini melalui sistem BI-ETP. Ketentuan ini diatur dalam pasal 47 yang menyebutkan bahwa:

(1) Peserta *Standing Facilities* mengajukan transaksi *Deposit Facility* melalui Sistem BI-ETP dalam *window time* yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
(2) Pengajuan transaksi *Deposit Facility* dilakukan dengan mencantumkan penawaran nilai nominal transaksi kepada Bank Indonesia.
(3) Nilai nominal setiap pengajuan transaksi *Deposit Facility* paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[47]

Kemudian keluarlah pengumuman dari BI setelah *windows time* ditutup yang menandakan bahwa transaksi telah disetujui. Penguman tersebut dijelaskan dalam pasal 49 yang berbunyi:

a. secara individual kepada Peserta *Standing Facilities* Konvensional, berupa:
   1. nilai nominal;
   2. nilai tunai;
   3. diskonto;
   4. tingkat diskonto; dan/atau
   5. informasi lainnya; dan
b. secara keseluruhan, berupa:
   1. nilai nominal;
   2. tingkat diskonto; dan/atau
   3. informasi lainnya.[48]

[47] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 47 ayat 1.
[48] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 49.

Sama halnya dengan transaksi *lending facility*, transaksi ini juga memiliki kewajiban setelmen. Adapun kewajiban setelmen pertama dilakukan dengan mendebit rekening giro rupiah sebesar nilai tunai transaksi yang dilakukan kepada BI.[49] Kewajiban ini dilakukan oleh BI pada tanggal transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut off* sistem BI-RTGS.[50]

Selanjutnya adalah setelmen jatuh waktu *deposit facility* atau pencairan dana dari hasil pendepositoan tersebut. BI akan melakukan pelunasan transaksi ini dengan cara mengkredit rekening giro rupiah peserta *standing facilies* berikut bunganya.[51] Setelmen ini dilakukan sejak sistem BI-RTGS dibuka sampai sebelum periode *cut off warning*.[52] Dana para peserta *deposit facility* akan dikembalikan oleh BI berikut tingkat imbalannya yang berupa suku bunga. Adapun besaran keuntungan suku bunga sesuai dengan jumlah pendepositoan dana. Sedangkan tingkat suku bunganya telah diumumkan sebelumnya melalui sistem BI-ETP sebelum penutupan *windows time*.

---

[49] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 53.

[50] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 52 Ayat 1.

[51] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 55.

[52] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 55 Ayat 1.

C. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani *"oikonomia"* yang terdiri dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan.[53]Menurut M. Manulang sebagaimana dikutip oleh Eli Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, yang dimaksud ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa).[54]

Paul Anthony Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.[55]

Jadi ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

---

[53] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.26

[54] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi,* (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 4

[55] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, h.5

Islam itu sendiri merupakan agama Allah swt yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada manusia, sebagai pedoman yang lurus bagi semesta alam. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan Ekonomi. Nejatullah Ash-Shiddiqi berpendapat mengenai ekonomi Islam sebagaimana dikutip oleh Veithzal Rivai dan Andi Buchari dalam literaturnya, bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Di mana dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan *Sunnah* disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.[56]

Veithzal Rivai dan Andi juga mengutip pendapat Khurshid Ahmad mengenai ekonomi Islam, menurutnya ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.[57]

Secara terminologi ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.[58]

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang

---

[56] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.12.

[57] *Ibid.*

[58] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.,* h.6

kebutuhan manusia meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang berlandaskan syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Islam merupakan agama penyempurna agama-agama sebelumnya yang mengatur segala aspek kehidupan alam semesta ini termasuk dalam urusan ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah (2): 283).[59]

Ayat di atas dijadikan sebagai landasan hukum bahwa dalam bermu'amalah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada dunia saja, tetapi harus selalu menanamkan ketakwaan dengan berkeyakinan bahwa segala aktivitas dan kegiatan kita selalu diawasi oleh Allah Swt.

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Bandung: CV *Diponegoro,* 2007), h. 49.

Ekonomi merupakan ilmu tentang pemenuhan kebutuhan manusia dan Allah Swt telah mencukupi segala kebutuhan manusia. Hal itu dibuktikan dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." Q.S Al-Baqarah (2): 29[60]

Sebagaiamana keterangan di atas, bahwa Islam mempunyai pandangan yang jelas terhadap harta dan ekonomi.[61] Disamping itu Islam juga menghendaki kepada umatnya untuk mencari karunia yang Allah berikan di muka bumi ini sebagaimana tersirat dalam firman Allah Swt:

و وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Q.S Al-Qashash (28):77.[62]

Berbagai pemaparan dalil di atas digunakan sebagian cendikiawan muslim sebagai legitimasi Al-Qur'an mengenai ekonomi Syariah. Berdasarkan pemaparan dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam

---

[60] *Ibid*, h.5.
[61] Muhammad Syafi'i Antonio, *: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 8
[62] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*, h. 393.

menghendaki kepada umatnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan mengkeploitas ciptaan-Nya dimuka bumi ini. Namun, Islam tidak menghendaki umatnya untuk materialistis mencintai dunia.

Adapun legitimasi ekonomi Syariah disebutkan juga dalam *As-Sunnah* sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku melihat bapakku membeli seorang budak sebagai tukang bekam lalu aku tanyakan kepadanya maka dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) anjing, darah dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba 'dan yang meminjam riba serta melaknat pembuat patung".[63]

Hadits di atas menyebutkan bahwa Islam telah melarang tegas terhadap perbuatan riba dalam segala aktivitas ekonomi umat muslim, karena riba hanya terjadi dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan pemaparan-pemaparan legitimasi Al-Qur'an dan Hadits di atas dapat disimpulkan jelas bahwa Islam mengatur segala aktivitas dan kegiatan ekonomi manusia yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber hukum ekonomi Islam.

---

[63] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, (Surabaya: Darul Ilmi, Tt), *Juz.* 2, h. 8

Selanjutnya, selain kedua sumber hukum ekonomi Islam di atas terdapat sumber lagi yakni Ijtihad dan Qiyas. Adapun Ijtihad adalah usaha seorang Mujtahid dengan menyerahkan segala kemampuan berfikirnya terhadap dalil-dalil syari'at Islam agar menghasilkan *hujjah syara'*.[64] Seseorang yang telah memiliki kemampuan berijtihad atau biasa disebut dengan Mujtahud diperbolehkan untuk berijtihad demi menemukan hukum suatu perkara yang belum ada dalilnya pada Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Persoalan ekonomi Islam akan terus berkembang seiring perkembangan jaman.

Sementara itu, definisi Qiyas itu sendiri adalah proses pengembalian masalah cabang (*far'u*) yang akan dicari ketetapan hukumnya kepada masalah pokok (*Al-aslu)* yang telah diketahui kebenaran (*shahih*) ketetapan hukum syari'atnya, karena terdapat *illat* (sebab) yang menyatukan keduanya dalam satu hukum.[65] Lebih jelasnya qiyas merupakan sebuah proses penyamaan hukum terhadap perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara yang sudah memiliki ketetapan hukum syara'. Misalnya saja menyamakan Tuak (limbah pembuatan gula aren) dengan *khamer* (arak) yang sudah memiliki *nash* di dalam Al-Qur'an tentang keharamannya, karena terdapat *illat* yang sama yakni sama-sama memabukkan.

---

[64] Syaikh Syariffuddin Yahya Imrity, *Nadzmirul Waroqot,* di-*syarah*i Oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso (Kediri: Ceria Al-Falah, 1991), h.64

[65] *Ibid.,* h. 53.

3. Prinsip Ekonomi Islam

Para cendekiawan ekonomi Islam berbeda pendapat dalam menyebutkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurut Muhammad sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan menyebutkan bahwa prinsip-prinsio ekonomi Islam meliputi; ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-Adl*), kenabian (*al-Nubuwah*), pemerintah (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Ma'ad*). [66] Pendapat tersebut juga senada dengan pendapat Adiwarman Karim, beliau juga menyebutkan hal yang serupa dalam literaturnya.[67]

Sementara itu dalam literatur lain, Zainuddin Ali menyebutkan bahwa prinsip ekonomi Islam terdiri empat macam yaitu; ekonomi *Ilahiyah*, ekonomi Akhlaq, ekonomi Kemanusian dan ekonomi Keseimbangan. [68]

Berdasarkan berbagai literatur mengenai prinsip ekonomi Islam yang peneliti baca, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi Islam antara lain adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata (*lil mardhatillah*). Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus

---

[66] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, h.9

[67] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 35-41.

[68] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 3.

senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.[69]

Segala aktivitas dan kegiatan manusia akan dilihat dan dimintai tanggung jawab oleh Allah Swt, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. Prinsip Keadilan (*Al-Adl*)

Allah Swt miliki nama *Al-'Adl* dalam *Asmaul Husna* yang berarti Allah Maha Adil. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu berbuat adil dalam segala aktivitas kehidupan. Keadilan sebagaimana dalam prinsip ekonomi Islam yakni pelaku ekonomi dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.[70]

Pengimplementasian keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.[71]

Misalnya saja seorang karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan harus mendaptkan upah/gaji yang adil sesuai dengan pekerjaannya.

---

[69] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, h.9-10.

[70] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.26.

[71] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, h. 11.

c. Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*)

Prinsip ini memerintahkan bahwa dalam aktivitas ekonomi harus meniru prilaku dan akhlak Nabi Saw, karena beliau diutus di dunia ini untuk menjadi "*uswatun khasnah"* atau suri teladan yang bagi seluruh makhluk di dunia ini. Dalam diri Nabi Muhammad Saw bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi muslim, termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad Saw mempunyai kepribadian yang agung dan sempurna (*perfect personality*) dengan karakter utama.[72]

Adapun sifat-sifat kenabian yang harus diteladani diantaranya sebagai berikut:

1) *Shiddiq* (benar,jujur);

2) *Amanah* (tanggung jawab, kredibel);

3) *Fathanah* (cerdas, bijaksana, intelektual);

4) *Tabligh* (komunikatif, terbuka, *marketing*).[73]

Selayaknya bagi para pelaku ekonomi harus dapat meniru sifat-sifat kenabian dalam aktivitasnya. Misalnya saja ketika pedagang berprilaku jujur maka akan mendapatkan kepercayaan dari pembeli.

---

[72] *Ibid.*, h. 12

[73] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi.*, h. 182

d. Prinsip Pemerintahan (*al-Khalifah*)

Prinsip ini adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi.[74] Dalam Al-Qur'an juga Allah Swr berfirman bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi.[75] Dalam suatu negara fungsi *khilafah* dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintah memiliki kewewenagan mengatur, merumuskan dan menetapkan hukum. Adapun peranan pemerintah dalam perekonomian adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi penggaran hak-hak manusia.[76]

Jadi pemerintah merupakan regulator yang berperan penting terhadap keberhasilan penetapan kebijakan-kebijakan ekonomi Islam dalam suatu negara, termasuk kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, status *khilafah* atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafahan tersebut.

---

[74] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.*, h. 13.

[75] Q.S. Al-Baqarah (2): 30.

[76] Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar.*, h.30.

e. Prinsip Keuntungan (*Al-Ma'ad*)

Prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba dunia, tetapi meliputi laba akhirat.[77] Manusia sebagai pelaku ekonomi hendaknya berupaya memperoleh keuntungan (*ma'ad*) yang bernilai tinggi yakni mencakup dua kehidupan meliputi kehidupan dunia dan akhirat.[78]

Artinya dalam prinsip ini manusia sebagai pelaku ekonomi dalam menjalankan bisnisnya tetap harus berorientasi terhadap akhirat. Manusia harus berkeyakinan bahwa harta di dunia ini sejatinya adalah milik Allah, maka juga harus dinafkahkan di jalan Allah, yakni dengam cara-cara yang baik. Misalnya saja pedagang yang *Mabrur* memiliki keyakinan bahwa Allah akan membalas sesuai apa yang dilakukannya di dunia dengan balasan setimpal di akhirat kelak.

4. Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Nilai-nilai ekonomi Islam berlandaskan pada syariat Islam, maka larangan-larangan yang berlaku dalam ekonomi Islam merupakan larangan yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Secara umum karakteristik ekonomi Islam antara lain:

a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta;
b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral;
c. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan;
d. Kebebasan individu dijamin dalam Islam;

---

[77] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi.,* h. 184

[78] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.,* h. 13.

e. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian;
f. Bimbingan konsumsi;
g. Petunjuk investasi;
h. Zakat dan;
i. Larangan riba.[79]

Manusia itu diciptakan dimuka bumi ini berperan untuk menjadi *khalifah* guna mengelola apa yang diciptakan Allah di muka bumi. Hal itu terdapat dalam firman-Nya yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Q,S. Al-Jumuah (62):10).[80]

Namun, pelaku ekonomi harus juga meyakini bahwa semua yang dia miliki merupakan milik Allah, manusia hanya diberi titipan untuk mengelolanya. Oleh karena itu, selain berorientasi terhadap dunia, pelaku ekonomi juga harus berorientasi terhadap akhirat. Sehingga dapat tercapai keseimbangan antara harta dan rohani.

Islam juga memberikan kebebasan terhadap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqh* bahwa:

اَلاصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ اِلَّا إِنْ دَلَّ لِلْحَظْرِ دَلِيلٌ قُبِلَا

"hukum asal sesuatu itu diperbolehkan, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan larangan, maka dilarang.[81]*"*

---

[79] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi.*, h. 169

[80] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.,* h. 554.

[81] Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdal al-Yamani, *Faraidhu al-Bahiyyah,* di*syarah*i Oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso (Kediri: Ceria Al-Falah, 1992), h.23

Dan dalam konteks yang lebih khusus lagi juga disebutkan kaidah *fiqh* mengenai aktivitas ekonomi yakni mu'amalah sebagaimana dikutip oleh Imam Mustafa bahwa:

الَاصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

"Hukum asal mu'malah itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.[82]*"*

Manusia diberikan kebebasan melakukan sesuatu yang dikehendakinya, asal bukan perkara yang dilarang oleh *syara'* termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga berperan penting terhadap keberlangsungan ekonomi umat. Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dapat mengatasi berbagai kedzaliman dan kecurangan yang terjadi. Ibnu Taimiyah juga berpendapat sebagaimana dikutip oleh Nur Chamid bahwa pemerintah memiliki kewewenangan untuk melakukan intervensi pasar, agar terjadi keseimbangan harga ketika terjadi ketidaksempurnaan harga.[83]

Selain itu, Islam juga memberikan bimbingan konsumsi dengan cara melarang manusia untuk hidup mewah dan bermegah-megah. Selanjutnya disebutkan dalam ekonomi Islam bahwa bilamana manusia hendak menginvestasikan uangnya, maka Islam menganjurkan investasi terhadap

---

[82] Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h. 8.

[83] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.237

usaha-usaha yang halal, serta terdapat pekerjaan atau obyek yang *real* atas jalannya investasi tersebut.

Karakteristik lainnya yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah adanya perintah untuk mengeluarkan zakat yang tidak diketemukan di ekonomi lain, selain ekonomi Islam. Adanya zakat ini merupakan tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagaian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.[84]

Adapun karakteristik yang sudah sangat umum yakni adanya pelarangan riba dalam ekonomi Islam. Adanya larangan ini Islam mewajibkan penggunaan uang pada hal yang normal, yakni sebagai alat transaksi dan penilaian suatu barang. Uang tidak dapat menghasilkan uang tanpa diinvestasikan pada aktivitas yang *riil.* Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa uang dapat menghasilkan uang tanpa harus diinvestasikan pada aktivitas yang *riil,* yakni dengan pinjaman yang disyaratkan tambahan atas pokonnya yang dalam ekonomi Islam termasuk ke dalam perbuatan riba.

5. Bunga Bank dalam Ekonomi Islam

a. Pengertian Riba dan Bunga Bank

1) Pengertian Riba

Menurut fatwa DSN MUI No. 1 tahun 2004 menyatakan bahwa *riba* adalah tambahan *(ziyadah)* tanpa imbalan (بلا عوض)yang terjadi

[84] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi.,* h. 177.

karena penangguhan dalam pembayaran (زيدة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya (اشتلرط مقدما). [85]

Sementara itu, Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan bahwa *riba* adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis, di mana kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian.[86]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa riba adalah tambahan yang terdapat dalam penukaran barang yang sejenis atau penangguhan dalam pembayaran yang disyaratkan.

2) Pengertian Bunga Bank

Bunga bank merupakan sumber penghasilan bank, dalam literatur disebutkan bahwa bunga bank merupakan harga yang harus dibayar oleh peminjam atas perolehan dana pinjaman dengan jangka waktu yang disepakati.[87]

Sementara itu DSN MUI dalam fatwanya No. 1 tahun 2004 mendefinisikan bahwa bunga yaitu:

Tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.[88]

---

[85] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 444.
[86] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2007), h.259.
[87] Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial.*, h. 181.
[88] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.*, h. 444.

Jadi bunga bank merupakan tambahan sebagai imbalan pada bank yang dikenakan dalam pembiayaan kredit ataupun simpanan deposito perbankan.

b. Dasar Hukum *Riba*

Salah karakteristik ekonomi Islam seperti yang telah dikemukakan di atas adalah adanya pelarangan *riba*. Sehingga dapat diketahui jelas bahwa *riba* haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Q.S. Al-Baqarah (2): 275.[89]

Adapun legatimasi dalam *As-Sunnah* mengenai keharaman *riba* telah disebut di atas dalam dasar hukum ekonomi syari'ah.

c. Pembagian Riba

Para *fuqoha'* mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membagi *riba* menjadi dua jenis yaitu; *riba al-Nasiah* dan *riba al-Fadl*. Sementara itu, *fuqoha'* Syafi'iyah membaginya menjadi tiga macam yaitu; *riba al-Nasiah*, *riba al-Fadl*, dan *riba al-Yad.* Namun, menurut pendapat jumhur mazhab *riba al-Yad* termasuk kategori *riba al-Nasiah* .[90] Jadi secara umum riba hanya terbagi menjadi dua jenis yakni *riba al-nasiah* dan *riba al-fadl.*

---

[89] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.,* h. 47.

[90] Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Mumamlah Kontekstual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.159.

1) *Riba al-Nasi'ah*

Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip Ghufron A. Mas'adi menjelaskan bahwa *riba al-nasiah* adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan barang kontan atas hutang terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang.[91]

Jenis riba ini sering terjadi pada pembayaran hutang yang disyaratkan. Misalnya saja pihak A berhutang dengan pihak B, lalu pihak B membuat persyaratan agar ada imbalannya sebagai imbalan diakhirkan pembayarannya. Imbalan tersebut akan terus bertambah bila pihak A tidak mampu membayar pada tempo yang telah ditetapkan.

2) *Riba al-Fadl*

Riba al-fadl adalah penambahan yang terjadi di dalam jual beli barang ribawi sejenis, bukan karena faktor penundaannya. Adapun barang-barang *ribawi* tersebut diantaranya; emas, perak, *burr* (jenis gandum), *syair* (jenis gandum), kurma, zabib, anggur kering, dan garam.[92]

Penambahan dalam *riba* ini terjadi antara pertukaran barang *ribawi* yang sejenis. Misalnya saja emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram**.**

[91] *Ibid.,* h. 159-106.
[92] *Ibid.,* h. 161.

d. Hukum Bunga Bank

Dalam fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori *riba,* yakni *riba nasiah* dan riba haram hukumnya.[93] Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili, beliau juga menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori *riba nasiah,* karena bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang diambil tanpa disertai imbalan[94]

Kemudian, *Majma' Buhus al-Islamiyah* di Cairo dikutip dalam literaturnya Ghufron A. Mas'adi menyatakan bahwa bunga bank merupakan tambahan pokok piutang yang tidak disertai imbalan, maka tambahan tersebut adalah *riba* yang telah jelas keharamannya.[95]

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas mengenai hukum bunga bank dapat disimpulkan bahwa bunga bank termasuk ke dalam kategori *riba* yang telah jelas keharamannya, karena berbagai argumen di atas lebih cenderung menyatakan *riba*.

---

[93] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.*, h. 444.
[94] Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Mumamlah Kontekstual.*, h. 166.
[95] *Ibid.*, h. 167

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*) Sebagai Instrumen Moneter

Telah dijelaskan di atas bahwa fasilitas diskonto merupakan fasilitas pembiyaan kredit yang diberikan oleh bank sentral suatu negara kepada bank-bank umum yang memerlukan bantuan likuiditas, ataupun fasilitas dalam bentuk simpanan deposito di mana inisiatif simpanan berada pada bank-bank umum yang kelebihan likuiditas bukan pada bank sentral, karena tidak ada tempat lain untuk menampung kelebihan tersebut selain pada bank sentral.

Bank sentral menggunakan fasilitas ini sebagai alat atau instrumen untuk mengatur kondisi moneter suatu negara melalui pengaturan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada bank umum pada fasilitas *lending* ataupun keuntungan bunga deposito pada fasilitas simpanan deposito.

Selanjutnya, bank sentral di Indonesia itu sendiri disebut Bank Indonesia (BI), dalam melakukan operasi moneter BI juga menggunakan fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter pasal 8 yang menyatakan bahwa operasi moneter di Indonesia terdiri dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing Faciliies* (Fasilitas Diskonto).

BI menggunakan *Standing Faciliies* (Fasilitas Diskonto) sebagai instrumen untuk mengatur moneter melalui pengaturan tingkat suku bunga yang

dibebankan dalam *Standing Faciliies* (Fasilitas Diskonto) tersebut. Prinsip umum *Standing Faciliies* itu sendiri digunakan oleh BI untuk injeksi dan absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang serta menjadi acuan tertinggi dan terendah bagi pergerakan suku bunga di pasar uang antar bank umum dengan jangka waktu satu hari kerja (*overnight*).[1]

Kemudian, suku bunga tersebut disebut dengan BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate* (BI 7DRR). Melalui pengaturan tingkat suku bunga BI 7DRR akan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N) yang meliputi perkembangan suku bunga deposito dan kredit perbankan. BI menetapkan target inflasi sebagai acuan dalam menentukan tingkat suku bunga, karena suku bunga yang terlalu tinggi akan menaikkan tingkat inflasi. Sebaiknya ketika suku bunga terlalu rendah akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi (resesi).

Telah disebutkan di atas bahwa pada tahun 2018, BI menentukan tingkat inflasi sebesar 3,5%. Artinya, tingkat inflasi tidak boleh melebih target yang ditetapkan. Analisis inflasi ini dilakukan setiap bulan yang menghasilkan tingkat inflasi pada akhir bulannya. Ketika tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga, yang selanjutnya terjadi penurunan tingkat inflasi pada bulan selanjutnya.

Diketahui bahwa data tingkat inflasi pada bulan Agustus sebesar 3,20% yang lebih besar pada bulan sebelumnya yakni bulan Juli sebesar 3,18%.[2] Pada

---

[1] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 2 Prinsip Umum *Standing Facilities.*

[2] Data Inflasi dalam www.bi.go.id diunduh pada 26 Oktober 2018.

bulan Agustus BI menaikkan tingkat suku bunga sebesar 5,50% yang lebih besar dari sebelumnya yakni bulan Juli sebesar 5,25%. Maka terjadilah penurunan tingkat inflasi pada bulan selanjutnya, yakni bulan September menghasilkan tingkat inflasi sebesar 2,88%.[3]

Melihat pemaparan data inflasi dan suku bunga di atas dapat diketahui bahwa pengaturan tingkat suku bunga sangat signifikan mempengaruhi tingkat inflasi. Adapun pengaturan suku bunga melalui fasilitas diskonto dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar melalui kuantitas jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank umum kepada masyarakat.

Ketika suku bunga dinaikkan akan mengurangi bank-bank umum meminjam bantuan kredit pada BI, karena bank-bank umum harus membayar bunga yang lebih tinggi daripada sebelum kenaikkan. Maka selanjutnya terjadi penurunan penyaluran kredit pada masyarakat mengingat suku bunga perbankan juga mengalami kenaikan. Akibatnya, masyarakat enggan meminjam dana ke bank. Kemudian terjadilah penurunan jumlah uang yang beredar yang diikuti dengan penurunan konsumsi yang berpengaruh pada penurunan tingkat inflasi. Disisi lain, pihak yang memiliki modal banyak akan tergiur untuk mendepositokan dananya, mengingat suku bunga yang ditawarkan juga tinggi.

Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga diturunkan dari tingkat sebelumnya, akan meningkat pinjaman likuditas bank-bank umum kepada BI, karena penghasilan bank-bank umum tersebut diperoleh melalui keuntungan suku

[3] Data BI 7-Day *Repo Rate* dalam www.bi.go.id diunduh pada 26 Oktober 2018.

bunga penyaluran kredit pada masyarakat. Maka dalam hal ini, bank-bank umum akan berupaya untuk meningkatkan penyaluran pembiayaannya pada masyarakat. Selanjutnya, karena banyaknya masyarakat yang meminjam dana ke bank-bank umum, maka akan meningkatkan tingkat konsumsi yang selanjutnya akan meningkatkan tingkat inflasi.

Kemudian, Bank Umum Konvensional (BUK) di Indonesia yang ingin mendapatkan fasilitas diskonto haruslah mendaftar terlebih dahulu menjadi peserta *standing facilities* kepada BI dengan menyertakan dokumen yang dipersyaratkan oleh BI. Ketika BI telah menyetujui, barulah BUK dapat melakukan transaksi *lending facility* maupun *deposit facility*.

Pengajuan transaksi dilakukan melalui sistem elektronik BI-ETP yang disediakan oleh BI dengan *windows time* yang disediakan oleh BI. Transaksi *lending facility* dilakukan dengan me*repo*-kan surat-surat berharga berupa SBI, SDBI, dan SBN. Sementara itu, transaksi *deposit facility* dilakukan dengan penempatan dana rupiah ke BI tanpa disertai dengan agunan surat-surat berharga.

Setiap transaksi memiliki kewajiban setelmen (sistem penyelesaian transaksi) yang dilakukan melalui sistem BI-RTGS (sistem trnasfer dana) dan BI-SSSS (sistem transaksi surat berharga dan penataannya). Adapun transaksi *lending facility* terdiri atas dua setelemen yakni setelmen *firs leg* yang merupakan pencairan dana itu sendiri kepada peserta *Standing Facilities* dan setelmen *second leg* adalah pelunasan pembiyaan yang dilakukan oleh peserta *Standing Facilities* kepada BI.

Sementara itu, transaksi *deposit facility* juga dilakukan dengan dua setelmen. Pertama, setelemen dilakukan dengan mendebit rekening giro rupiah oleh peserta *Standing Facilities* ke BI. Kedua merupakan setelmen jatuh waktu *deposit facility*, yakni pelunasan yang dilakukan oleh BI kepada peserta *Standing Facilities* atas transaksi *deposit* beserta imbalan bunganya.

B. Analisis Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*) Sebagai Instrumen Moneter Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi atau lebih dikenal dengan istilah ekonomi syari'ah. Banyak dalil-dalil Al-Qur'an maupun *As-sunah* yang mengatur tentang aktivitas ekonomi manusia, seperti yang telah disebutkan di atas mengenai sumber hukum ekonomi syari'ah.

Pada dasarnya Islam menjamin kebebasan dalam melakukan aktifitas ekonomi, sebagaimana dalam kaidah *fiqh* yang dikutip oleh Imam Mustafa menyatakan bahwa:

الَاصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الحِلُّ حَتَّى يَقُومُ الدَلِيلُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ.

"Hukum asal mu'malah itu halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya.[4]*"*

Batas kebebasan dalam berekonomi tersebut bila terdapat suatu dalil yang mengharamkannya. Misalnya saja kita bebas memberi hutang kepada siapapun asal tidak terkandung riba di dalamnya.

[4] Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h. 9.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa riba hukumnya adalah haram, syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazziy pun menyatakan dalam literaturnya tentang hukum keharaman riba.[5] Senada dengan hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Q.S Ali-Imran (3): 130).[6]

Kemudian, telah disebutkan di atas bahwa termasuk ke dalam perbuatan riba adalah membungakan pinjaman, dalam hal ini adalah bunga bank. Hal ini juga dinyatakan oleh DSN MUI dalam fatwanya No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba *Nasiah*.

Melihat penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa dalam fasilitas diskonto (*Standing Facilities*) terdapat suku bunga yang harus dibayar dalam transaksi *lending facility* atau imbalan suku bunga dalam transaksi *deposit facility*. Pada transaksi *lending facility* para peserta wajib membayar suku bunga kredit yang disebut *Repo Rate*, karena transaksi dilakukan dengan merepokan surat-surat berharga. Sementara itu, dalam transaksi *deposit facility* para peserta *Standing Facilites* juga mendapatkan imbalan bunga atas pendepositoan tersebut.

Kemudian, kedua kontrak transaksi ini adalah mengikat, artinya ketika terjadi kekurangan pemenuhan persyaratan atas kedua transaksi ini terdapat sanksi yang harus dipenuhi. Pada setelmen *first leg* transaksi *lending facility*

---

[5] Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazziy, *Fathul Qorib Mujib*, (Surabaya: *Imaratullah*, Tt.), h.30

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Bandung: CV *Diponegoro*, 2007), h. 66.

yang terdapat pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa:

> Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki jenis, seri surat berharga, dan nominal di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *first leg* maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility*.

Selanjutnya pada setelmen *second leg* transaksi *lending facility* dijelaskan pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

> Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *second leg*, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Lending Facility* atau *Financing Facility second leg.*[7]

Sementara itu, sanksi pada transaksi *deposit facility* hanya terdapat pada setelmen awal saja, yang disebutkan dalam pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

> Dalam hal Peserta *Standing Facilities* tidak memiliki dana di Rekening Giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen transaksi *Deposit Facility* sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Deposit Facility*.[8]

Pada transaksi *lending facility* kegagalan setelmen *first leg* terjadi karena peserta *Standing Facilities* tidak mampu memenuhi kewajiban surat harga yang dipersyaratkan sebelumnya pada saat jatuh setelmen. Kemudian pada setelmen *second leg*, kegagalan terjadi karena peserta *Standing Facilities* tidak mampu

---

[7] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 33 Ayat 1.

[8] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 54 Ayat 1.

mengembalikan dana atas pinjaman kredit tersebut, karena dana pada rekening giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Sementara itu, kegagalan pada transaksi *deposit facility* terjadi karena peserta *Standing Facilities* tidak mampu mendepositokan dananya pada saat jatuh setelmen mengingat dana pada rekening giro Rupiah tidak mencukupi.

Pengenaan sanksi atas kegagalan-kegagalan pemenuhan setelmen tersebut terdapat dalam pasal 58 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

> Peserta *Standing Facilities* yang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat dilakukan setelmen sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan/atau Pasal 54 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
> a. teguran tertulis; dan
> b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi *Standing Facilities*
>
> yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[9]

Selanjutnya dalam pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa:

> Atas batalnya transaksi Operasi Moneter yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Peserta *Standing Facilities* juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut.[10]

Sanksi pada transaksi *lending facility* dikenakan pada kegagalan kedua setelmen yakni *first leg* dan *second leg.* Sedangkan pada transaksi *deposit facility* sanksi dikenakan pada saat kegagalan setelmen awal. Selain itu, BI juga mengenakan sanksi berupa pemberhentian sementara untuk mengikuti *Standing Facilities* atas kegagalan yang terjadi selama tiga kali.

---

[9] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 58 Ayat 1.

[10] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities* Pasal 59 Ayat 1.

Menganalisis pemaparan di atas yang menyatakan bahwa suku bunga bank termasuk ke dalam perbuatan riba, maka pengenaan suku bunga dalam fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter termasuk ke dalam perbuatan *ribawiy*.

Ekonomi Islam memandang uang sebagai *Flow Concept* dan modal (*capital*) adalah *Stock Concept*, uang tidak identik dengan modal. Uang ketika mengalir (*stock concept*) adalah *public goods*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*).[11] Artinya uang haruslah mengalir dan beredar di masyarakat, uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum diinvestasikan ke dalam aktifitas yang *riil*. Semakin banyak berinvestasi, maka semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi *illat* keharaman tambahan berupa bunga yang dikenakan dalam pinjaman yang disyaratkan, karena imbalan tersebut tanpa disertai aktivitas yang *riil*.

Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, uang dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus diinvestasikan pada sektor *riil*, yakni dapat dilakukan dengan mengenakan imbalan atas pinjaman dana. Oleh karena itu pengenaan suku bunga dalam pinjaman *lending facility* fasilitas diskonto tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena imbalan yang dipersyaratkan dalam pinjaman berupa suku bunga termasuk dalam kategori riba. Selain itu, suku bunga dalam pinjaman *lending facility* bersifat pasti, yakni peserta *standing facility* wajib membayar saat jatuh tempo sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan di awal.

---

[11] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.88.

Bahkan terdapat sanksi yang berupa denda jika peserta peserta *standing facility* tidak mampu mengembalikan pokok dan bunganya.

Pinjaman *lending facility* digunakan oleh BUK untuk memenuhi likuiditasnya. Sementara itu, BUK dihadapkan dengan banyak risiko, baik resiko terhadap kredit dari nasabah yang gagal memenuhi kewajiban membayar kreditnya ataupun resiko yang terjadi karena penarikan dana oleh nasabah sewaktu-waktu yang tidak dapat diperkirakan oleh pihak bank, karena tidak menutup kemungkinan nasabah dapat mengambil dana simpanannya sewaktu-waktu dengan kuantitas yang tidak diperkirakan oleh bank sebelumnya, selain simpanan deposito. Oleh karena itu, pengenaan suku bunga yang bersifat pasti dalam pinjaman likuiditas tersebut tidaklah mencerminkan nilai keadilan, karena memberatkan salah satu pihak yakni BUK yang dihadapkan dengan risiko likuiditas perbankan.

Kemudian, pengenaan suku bunga atas investasi dana dalam transaksi *deposit facility* juga tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam, karena imbalan suku bunga tersebut bersifat pasti dan kongkrit tanpa memandang investasi tersebut mengalami kerugian ataupun keuntungan. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak mengenal adanya suku bunga dalam investasi, melainkan bagi hasil yakni bagi keuntungan (*profit sharing*) dan bagi kerugian (*loss sharing*) bila usaha tersebut mengalami kerugian, karena hasil investasi tidaklah pasti mengalami keuntungan ataupun kerugian. Selain itu, pembagian suku bunga jugalah tetap ketika investasi menghasilkan keuntungan yang lebih dari perkiraan.

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam menjamin kebebasan melakukan apa saja sampai ada batasan yang menyebabkan keharaman melakukan perbuatan tersebut, seperti dalam kaidah *fiqh* yang telah disebutkan di atas atau lebih dikenal dengan istilah prinsip Kebebasan dalam ekonomi Islam. Pemerintah bebas melakukan kebijakan ekonomi apapun asal tidak melebihi batas-batas haram. Begitupun kebijakan fasilitas diskonto diperbolehkan selama tidak ada *illat* (sebab) keharamannya. Namun, dalam praktiknya terdapat suku bunga dalam fasilitas diskonto yang menjadi *illat* tidak diperbolehkannya dalam ekonomi Islam.

Selanjutnya, Ekonomi syari'ah merupakan ekonomi yang bertumpu pada ketauhidan yang memberikan arti bahwa seluruh kegiatan hidup manusia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan manusia haruslah sesuai dengan syariat-Nya. Pengenaan suku bunga dalam fasilitas diskonto sama halnya mencederai syariat-Nya, karena riba dilarang dalam syariat Islam.

Tidak hanya itu, riba dalam suku bunga tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang mengisyaratkan bahwa tidak ada pihak yang dzalim dan terdzalimi. Sementara itu, suku bunga bank bersifat pasti dan kongkrit terhadap pemenuhannya tanpa mempertimbangkan salah satu pihak mengalami kerugian atau keuntungan baik dalam pinjaman kredit ataupun investasi melalui deposito. Akibatnya terdapat salah satu pihak yang merasa terdzalimi.

Kemudian, dalam ekonomi Islam juga menyatakan bahwa manusia berperan sebagai *khilafah* yang artinya manusia berperan menengakkan syariat-syariat Allah di bumi ini. Adapun peran *khilafah* dalam suatu negara dilakukan oleh pemerintah. Peranan pemerintah sebagai *khilafah* yaitu menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi penggaran hak-hak manusia.[12] Artinya, kebijakan pemerintah dalam hal ini bank sentral melalui pengaturan suku bunga fasilitas diskonto yang bertentangan dengan syariat Islam karena mengandung riba itu sendiri mencederai prinsip ekonomi Islam yang menyatakan pemerintah sebagai *khalifah* di bumi.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter tidak sesuai dengan ekonomi syari'ah, karena terdapat pengenaan suku bunga baik dalam transaksi pinjaman (*lending facility*) maupun simpanan deposito (*deposti facility*) yang tergolong perbuatan riba. Selanjutnya, perbuatan riba tersebut telah dilarang oleh syariat Islam, melakukan perbuatan riba sama halnya mencederai prinsip ketauhidan (*Illahiyah*) dalam ekonomi Islam.

Selain itu, adanya pengenaan suku bunga merupakan suatu bentuk ketidakadilan, karena terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu keadilan merupakan prinsip ekonomi Islam. Kemudian, pemerintah yang dalam hal ini adalah bank sentral melakukan kebijakan

[12] Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h.30.

tersebut bertentangan dengan prinsip *khalifah* ekonomi Islam, karena kebijakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Ekonomi Islam menawarkan instrumen lain yang dapat dilakukan guna menyerap (absorbsi) atau menambah (injeksi) moneter di masyarakat melalui pasar uang atau lebih dikenal dengan isntrumen moneter Islam. Adapun instrumen guna pembiyaan likuiditas dapat mengunakan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syari'ah (Sertifikat IMA). Sertifikat ini merupakan instrumen syari'ah yang digunakan oleh bank-bank syari'ah guna mendapatkan likuiditas dari bank penanam dana (pemilik sertifikat) .[13] Selain itu, di Indonesia sendiri terdapat beberapa instrumen moneter Islam seperti; Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN)

Sementara itu, bank-bank yang kelebihan likuiditasnya dapat menitipkan dananya menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamamah*, di mana pihak yang dititipi dana tersebut berhak mengelolanya dan jika terdapat keuntungan maka pihak pengelola dana akan memberikan bonus kepada pihak penyimpan dana.[14]

Melalui pengaturan tingkat margin atau bagi hasil dapat digunakan oleh BI guna mengatur tingkat pembiyaan yang diberikan kepada para peserta *Standing Facilities*. selain itu, bagi hasil tidaklah bersifat kongkrit dan pasti seperti suku bunga. Hal ini tentu saja akan membawa keseimbangan antara uang dan sektor

---

[13] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.234.
[14] Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, h. 160.

rill, karena bagi hasil dalam ekonomi Islam berdasarkan realitas sektor riil, mengingat fungsi uang itu sendiri sebagai ukuran harga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai fasilitas diskonto sebagai instrumen moneter ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa instrumen moneter yang berupa fasilitas diskonto yang menggunakan pengaturan tingkat suku bunga dalam transaksi pinjaman kredit (*lending facility*) itu tergolong ke dalam perbuatan riba *nasiah* yang bertentangan dengan ekonomi Islam.

Sementara itu, keuntungan yang berupa suku bunga dalam investasi deposito (*deposit facility*) juga tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam tidak mengenal adanya keuntungan suku bunga mengingat suku bunga yang bersifat kongkrit dan pasti. Melainkan dalam ekonomi Islam hanya menawarkan bagi hasil yang berupa bagi keuntungan dan bagi kerugian dalam investasi.

Tidak hanya itu, fasilitas diskonto juga tidak sesuai dengan sebagian prinsip-prinsip ekonomi Islam, diantaranya yaitu; prinsip *Illahiyah*, karena suku bunga tergolong perbuatan riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan, adanya pengenaan suku bunga mengakibatkan salah satu diantara dua pihak yang melakukan *pentasaruffan* merasa terdzalimi yang dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Kemudian adalah prinsip *Khalifah* (Pemerintahan), pemerintah melalui bank sentral melakukan kebijakan menggunakan pengaturan tingkat suku bunga yang dalam hal ini tergolong perbuatan riba. Adanya prinsip ini mengisyaratkan pemerintah tidak diperkenankan melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, mengingat fungsi pemerintah itu sendiri sebagai *khalifah* di bumi ini.

B. Saran

Tidak menutup kemungkinan bahwa bank-bank umum ataupun bank sentral dapat menggunakan akad-akad dalam ekonomi Islam guna melakukan pembiayaan. Seperti; *Mudharabah* untuk pembiyaan ataupun *Wadiah* untuk simpanan

Penggunaan akad *Mudharabah* terdapat keuntungan berupa margin yang dapat menyerap moneter. Selain itu, penggunaan akad lain seperti; *Musyarakah* juga terdapat keuntungan. Pembiyaan melalui akad-akad tersebut berdasarkan realitas yang terjadi pada sektor riil. Sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara uang yang beredar dengan realitas sektor riil. kemudian, bank sentral dapat menggunakan akad *Wadiah* kepada bank-bank yang kelebihan likuiditas yang ingin menitipkan dananya.

Selanjutnya, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat lebih dikembangkan oleh mahasiswa lainnya, khususnya mahasiswa jurusan ekonomi syari'ah lainya. Sehingga dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdal al-Yamani. *Faraidhu al-Bahiyyah,* di*syarah*i Oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Kediri: Ceria Al-Falah, 1992.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

-------, *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah, 2007.

Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ascarya. *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002, no. 3.

Aulia Pohan. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

-------, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah).* Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Burhan Mungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.* Bandung: CV *Diponegoro,* 2007.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Hukum Dalam Ekonomi.* Jakarta: PT Grasindo, 2008.

Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Mumamlah Kontekstual.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Imam Mustafa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014.

ISRA. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

I. Wayan Sudirman. *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal.* Jakarta: Kencana, 2011.

Juliansyah Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.* Jakarta: Erlangga, 2011.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya),* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. *Shohih Bukhori.* Surabaya: Darul Ilmi, Tt, *Juz.* 2.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nopirin. *Ekonomi Moneter I.* Yogyakarta: BPFE UGM, 1992.

Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang *Standing Facilities.*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia. *Pengantar Kebanksentralan.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sadono Sukirno. *Makroekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/36/DPM Tentang Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform.*

Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metedologi Penelitian Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Prudent Media, 2013.

Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazziy, *Fathul Qorib Mujib*, Surabaya: *Imaratullah*, Tt.

Syaikh Syariffuddin Yahya Imrity, *Nadzmirul Waroqot*, di-*syarah*i Oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Kediri: Ceria Al-Falah, 1991.

Tim Prima Pens. *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis.* Surabaya: Gitamedia Press, 2015.

Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Veithzal Rivai *et.al. Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Zuhari, et.al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

www.bi.go.id diunduh pada 11 Agustus dan 2 September 2018.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.